



WALIKOTA BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 421.3/Kep.334-Kesos/XII/2007

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM (SMPI) DARUL KIROM
KEPADA YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL KIROM

WALIKOTA BEKASI,

- Membaca Surat Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Darul Kirom Nomor : 99/YSPI-DK/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah
- Menimbang
- bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, legalitas formal dan tertib administrasi pendirian SMPI Darul Kirom, dipandang perlu diberikan rekomendasi pendirian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka pemberian rekomendasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 Seri D).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 529/C/Kep/XII/1993 tanggal 03 Desember 1993 tentang Pembakuan Type Sekolah Menengah Umum;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi;
6. Berta Acara Pembahasan Pendirian SMPI Darul Kirom Nomor : 460/459-Kessos/XI/2007;
7. Berta Acara Peninjauan Lapangan Pendirian SMPI Darul Kirom Nomor : 460/460-Kessos/XI/2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Darul Kirom Kepada Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Darul Kirom yang beralamat di Jalan Raden Sangiang Senopati RT 002 RW 003 Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna berdiri di atas tanah milik Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Darul Kirom seluas 4.500 M².

KEDUA

: Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dengan mewajibkan kepada Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Darul Kirom untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Luas tanah yang dimiliki/dikuasai minimal 3.000 M²;
2. Pengurus Yayasan wajib merubah status kepemilikan tanah menjadi milik Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Darul Kirom;
3. Setelah mendapat Rekomendasi, pengurus Yayasan segera menyelesaikan Siteplan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Operasional melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
4. Memperhatikan dan menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban serta keindahan lingkungan.

KETIGA

Rekomendasi sebagaimana dikemukakan PERTAMA Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan gugur dengan sendirinya apabila telah habis masa berlakunya atau pengurus Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Danul Kirom tidak mampu melaksanakannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 28-12-2007



Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
7. Camat Jatisampurna;
8. Lurah Jatraden.



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

JL. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM DARUL KIROM

NOMOR 425.11/7374 Disdik.Pem.SMP

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Daarul Kirom nomor 072/YP-DK/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa:

| | |
|----------------------------------|---|
| Nama Yayasan/Lembaga | : Yayasan Pendidikan Daarul Kirom |
| Nama Sekolah | : SMP ISLAM DARUL KIROM |
| Alamat Sekolah | : Jalan Raden Sangiang Senopati Kp. Raden |
| Kelurahan | : Jati Raden |
| Kecamatan | : Jati Sampurna |
| Nomor Izin Operasional yang lama | : 421/523-Dik 1 |
| Tanggal | : Maret 2008 |
| Instansi Yang Memberikan Izin | : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi |

Dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Darul Kirom.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Agustus 2020

Pih. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI
SEKRETARIS,**

Dr. H. UU SAEFUL MIKDAR, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650319 198903 1 005

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi,
2. Inspektur Kota Bekasi,
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.